



**RSUD EMBUNG FATIMAH
KOTA BATAM**

Kewenangan Klinis (Clinical Privilage)

SPO	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
			1/1
Tanggal terbit 3 Januari 2018	<p>Ditetapkan DIREKTUR RSUD EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM RSUD EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM dr. Ani Dewiyana NIP. 19620422 198803 2 003</p>		
PENGERTIAN	kewenangan klinis untuk melakukan tindakan medis tertentu dalam lingkungan sebuah rumah sakit tertentu berdasarkan penugasan yang diberikan Kepala rumah sakit.		
TUJUAN	Mengatur tugas dan Kewajiban sesuai batas kompetensinya		
KEBIJAKAN	<ul style="list-style-type: none">• Peraturan Menetri Kesehatan RI Nomor 755/Menkes/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit• Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Calon Staf Medis membuat usulan untuk mendapatkan surat Penugasan Klinis Kepada Komite Medik2. Ketua Komite Medik Menugaskan kepada Sub Komite Kredensial untuk melakukan kredensialing kepada staf medis yang bersangkutan3. Ketua Sub Komite Kredensial memberikan form Usulana Kredensial Staf Medis untuk diisi oleh calon staf medis yang bersangkutan.4. Calon Staf Medis mengisi form Usulan Kredensial Staf Medis5. Team Sub Komite Kredensial melakukan proses kredensialing kepada calon staf medis bersangkutan6. Team Kredensial memberikan rekomendasi hasil kredensial kepada Ketua Komite Medik7. Ketua Komite Medik membuat surat rekomendasi pembuatan/penerbitan Surat Penugasan Klinis beserta Rincian Kewenangan Klinis kepada Direktur atas dasar rekomendasi dari Mitra Bestari dan Sub Komite Kredensial		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur2. Komiter Medik3. Kepegawaian		



RSUD Embung Fatimah
Kota Batam

PENEMPATAN KEMBALI STAF

No. Dokumen :

No. Revisi :

Halaman :

1/1

SPO
(Standar Prosedur
Operasional)

Tanggal Terbit :

8 Januari 2018



Ditetapkan,
DIREKTUR RSUD EMBUNG FATIMAH
KOTA BATAM

drg. AN DEWIYANA
NIP. 19620422 198803 2 003

Pengertian

Penempatan Kembali Staf adalah suatu metode kuantitatif untuk mengalokasikan sumber daya manusia pada suatu tugas atau pekerjaan tertentu

Tujuan

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dilingkungan RSUD Embung Fatimah Kota Batam

Kebijakan

Tercapainya sasaran untuk memperoleh tenaga yang profesional sesuai dengan profesi pendidikan

Prosedur

1. Pegawai yang bersangkutan mengajukan penugasan kembali setelah selesai pendidikan ke Direktur melalui Bagian Kepegawaian.
2. Kepegawaian meneliti dan menelaah surat penugasan kembali untuk diajukan kepada Direktur.
3. Direktur menginstruksikan kepada Unit/Bagian/Bidang/Komite untuk dilakukan kredensial bagi pegawai yang bersangkutan.
4. Unit/Bagian/Bidang/Komite melaporkan hasil kredensial pegawai yang bersangkutan kepada Direktur.
2. Memberitahukan kepada pegawai yang bersangkutan bahwa ditugaskan kembali sesuai profesinya

Unit Terkait

1. Kepala Bagian Umum
2. Kepala Bidang/Instalasi/Unit di RSUD Embung Fatimah



RSUD Embung Fatimah
Kota Batam

EVALUASI PENEMPATAN STAF DAN POLA KETENAGAAN

No. Dokumen :

No. Revisi :

Halaman :

1/1

SPO (Standar Prosedur Operasional)

Tanggal Terbit :
03 Januari 2018

Ditetapkan,
DIREKTUR RSUD EMBUNG FATIMAH
KOTA BATAM

drg. ANI DEWIYANA
NIP. 19620422 198803 2 003

Pengertian

Evaluasi Penempatan Staf dan Pola Ketenagaan adalah peninjauan kembali penempatan pegawai untuk memenuhi kebutuhan pegawai di RSUD Embung Fatimah kota Batam

Tujuan

1. Mengoptimalkan pelayanan melalui ketersediaan pegawai yang memadai
2. Terwujudnya penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan pelayanan di lingkungan RSUD Embung Fatimah Kota Batam

Kebijakan

SK Direktur RSUD Embung Fatimah Kota Batam Nomor : KPTS./RSUD-EF/01/2018 tentang Pola Ketenagaan RSUD Embung Fatimah Kota Batam

Prosedur

1. Bagian SDM RSUD Embung Fatimah Kota Batam bekerja sama dengan Kepala Bagian/Bidang/Unit untuk memonitor susunan kepegawaian (efektifitas penempatan pegawai) yang telah diberlakukan
2. Perubahan terhadap penempatan pegawai dilakukan atas masukan Kepala Ruangan/Unit/Kepala Instalasi yang dikoordinasikan dengan Kepala Bagian/Bidang RSUD Embung Fatimah Kota Batam
3. Susunan kepegawaian dimonitor secara terus-menerus, perubahan penempatan pegawai diikuti dengan pembaharuan database tiap unit

Unit Terkait

1. Kepala Bagian Umum
2. Kepala Bidang/Instalasi/Unit di RSUD Embung Fatimah Kota Batam